



## TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Sisiliya Anindi Putri<sup>1\*</sup> Endra Syaifudini<sup>2</sup> Syiis Nurhadi<sup>3</sup>

Sisiliya Anindi Putri<sup>1\*</sup>, Endra Syaifuddin<sup>2</sup>, Syiis Nurhadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [sisiliyaanindi@gmail.com](mailto:sisiliyaanindi@gmail.com)

### Abstract:

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa? Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Kriminologi, Viktimologi, Pornografi

## PENDAHULUAN

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Penelitian mengenai efek negatif dari konsumsi pornografi yang sering kali dihubungkan dengan perilaku seksual, hingga saat ini masih belum mencapai kesimpulan. Namun penelitian-penelitian yang ada secara konsisten menunjukkan hubungan antara konsumsi pornografi berbau



kekerasan dengan perilaku seksual yang agresif juga menunjukkan paparan dini terhadap pornografi menjadi prediktor signifikan (meski lemah) terhadap perilaku seksual berisiko. Pelaku dan korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Jika dilihat dari sisi kriminologi hal-hal yang tersebut diatas adalah faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai Faktor Kriminogen yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Muazah Satira Pertiwi 2023).

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi. Hukum yang menyangkut tindak pidana pornografi dan bagaimana penegakan hukumnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundangundangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita sebagai korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan (Robbil Iqsal Mahendra 2023).

Pada Tahun 2022 lalu di Kabupaten Sumbawa telah terjadi penyebaran video pornografi berdurasi 7 detik yang di sebar oleh seorang laki-laki yang merupakan pemeran dalam video tersebut. Penyebaran video porno ini bertujuan untuk mengancam seorang perempuan yang juga merupakan salah satu pemeran dalam video porno tersebut. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Kriminologi Dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.sus/2023/Pn Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1. Faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi? Dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi?

Tujuan penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah tersebut semata-mata untuk mengetahui Faktor Apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi dan untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi.

## METODOLOGI



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi (Hukum Online com 2024).

Terdapat 2(dua) metode pendekatan yang di gunakan yaitu Pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan ini menelaah terkait kasus-kasus yang sesuai dengan persoalan yang sedang dikaji dikarenakan kasus yang akan ditelaah memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan, dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundangundangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Perundangundangan melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari norma-norma hukum yang saling berkaitan dan kumpulan norma tersebut cukup untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada sehingga tidak terdapat kekurangan hukum. Berdasarkan pendekatan penelitian, peraturan yang akan penulis telaah terkait dengan bahan hukum primer penelitian ini.

Adapun jenis data yang di gunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier (Djulaika Dan Devi Rahayu 2019), dan tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw, sesuai dengan hasil analisis penulis dalam kasus ini mengandung beberapa unsur pidana, yaitu Unsur Perbuatan Manusia, Sikap Melawan Hukum, Perbuatan itu Diancam Pidana Oleh



Undang-undang, Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab, dan perbuatan Itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (Fitri Wahyuni 2017).

#### 1. Subjek Hukum

Dalam kasus penyebaran video pornografi yang penulis analisa, terdapat 3 (tiga) subjek hukum, yaitu terdakwa dan saksi. Pengertian tersangka dan terdakwa terdapat di dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHP: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan."

Pengertian tersangka/terdakwa sering disalahartikan oleh kebanyakan orang, yaitu bahwa seolah-olah tersangka/terdakwa itu sudah pasti bersalah (terpidana). Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Hanya melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaplah seseorang baru dapat berstatus sebagai terpidana (Didi Sunardi, Endra Wijaya 2011).

Dalam kasus ini penulis mendapatkan informasi bahwa ada satu pelaku yang menyebarkan video pornografi kepada beberapa orang, yang dalam hal ini orang-orang tersebut akan bertindak sebagai saksi. Pelaku yang kini telah menjadi terdakwa adalah seorang pemuda bernama Diki Arthasanjaya Putra Alias Diki Ak. I Gde Diasta. Terdakwa lahir di Bermang pada 14 Juni 2003, dan usia terdakwa saat kasus berjalan adalah 19 tahun. Terdakwa tinggal di RT 005 RW 003, Dusun Bermang, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kab. Sumbawa. Terdakwa beragama Hindu, dan bekerja sebagai wiraswasta. Sebelum kasus ini berjalan, terdakwa sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang mahasiswa di Sumbawa yang bernama Mesi Latifah.

Subjek hukum selanjutnya adalah saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal, saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menguatkan pembuktian. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHP dimulai dengan mendengarkan saksi, walaupun dalam permulaan sidang



hakim menanyakan identitas dari terdakwa dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum (Drake Allan Mokorimban 2013). Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang secara langsung mendengar bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.

Selain apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP di atas tentang pengertian saksi, ada beberapa perundang-undangan yang juga memberikan pengertian tentang saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Pada dasarnya pengertian tentang saksi, baik yang diberikan oleh undang-undang maupun para ahli sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, karena pada prinsipnya saksi itu adalah orang yang benar-benar melihat dan mendengar secara langsung.

Saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun."

Demikian disebutkan oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 1 butir 3.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, ada perluasan pengertian dimana meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan 'penyelidikan', di samping penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. PP No. 2 Tahun 2002 ini yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka terlihat bahwa pengertian saksi dipersempit yaitu hanya saksi yang memerlukan perlindungan



fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, sebagai produk hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang saksi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."

Definisi atau pengertian saksi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan undang-undang yang bersifat umum karena mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban untuk semua tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" (Tiofany A. Kawengian April 2016).

Dalam kasus pornografi yang penulis teliti, terdapat beberapa saksi antara lain: Mesi Latifah. Mesi Latifah adalah saksi sekaligus korban dalam kasus ini. Mesi Latifah merupakan pacar dari terdakwa Diki Artha Sanjaya. Mesi Latifah menjadi korban sekaligus saksi di karenakan terdakwa menyebarkan sebuah video porno kepada beberapa orang. Dalam video tersebut terdapat adegan dewasa yang di lakukan oleh 2 orang berbeda jenis kelamin, yang salah satunya adalah Mesi Latifah. Setelah menyebarkan video porno tersebut, terdakwa mengirimkan bukti kiriman (Screenshot DM) kepada Mesi Latifah. Selanjutnya Risa Septiandan, Risa Septiandani adalah salah satu saksi dalam kasus ini. Rita mendapatkan kiriman video porno dari terdakwa Diki Artha Sanjaya. Terdakwa mengetahui saksi Rita adalah teman korban Mesi Latifah. Oleh karena itu, terdakwa mengirimkan video pornonya bersama Mesi Latifah kepada saksi Rita Septiandani melalui DM Instagram. Saksi terakhir yaitu Juliana Febriani binti Sulaiman, Sama halnya dengan saksi Rita Septiandani, Juliana Febriani juga merupakan





teman korban Mesi Latifah. Saksi Juliana Febriani mendapatkan kiriman video porno yang salah satu pemerannya adalah teman saksi, yaitu Mesi Latifah.

Semua saksi yang terlibat memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana ketiga saksi tersebut membenarkan aksi terdakwa, bahwa terdakwa telah menyebarkan video porno kepada teman korban Mesi Latifah.

Subjek hukum terakhir adalah pengadilan negeri Sumbawa. Pengadilan Negeri Sumbawa

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar merupakan tempat berjalannya persidangan kasus yang menjerat terdakwa Diki Artha Sanjaya. Dalam persidangan, kasus ini dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota (Putusan PN Sumbawa Nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw).

## 2. Adanya Kesalahan

Dalam Kesalahan ataupun kekeliruan biasanya merujuk pada situasi di mana sesuatu itu salah, keliru, tidak tepat, ataupun salah hitung tergantung dari konteksnya. Secara rinci, kejadian "salah" merujuk pada situasi di mana seorang individu telah melakukan kesalahan ataupun mengambil keputusan yang tidak tepat.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw terdakwa Diki Artha Sanjaya telah melakukan penyebaran video porno yang berdurasi 7 detik kepada beberapa orang dengan tujuan untuk mempermalukan korban karena korban Mesi Latifah tidak mau diajak menikah dan korban Sudah jarang membalas chat atau pesan dari terdakwa.

## 3. Bersifat Melawan Hukum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kasus yang menjerat terdakwa yaitu melakukan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b.



Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 4 ayat 1).

Dalam kasus terdakwa Diki Artha Sanjaya telah terbukti melanggar pasal tersebut. Terdakwa secara sadar memproduksi dan menyebarkan video pornonya kepada orang lain yang merupakan teman dari korban tanpa hak dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan (korban).

Tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, terdakwa juga dapat dikenakan pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tertuang dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang yaitu Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) . Pasal 27 ayat 1).

#### 4. Suatu Tindakan Yang Dilarang atau Diharuskan Oleh Undangundang Terhadap Pelanggarannya Diancam Dengan Pidana

Atas tindakannya, terdakwa mendapat sanksi pidana yang dijelaskan dalam pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 29)

Terdakwa Diki Artha Sanjaya menyebarkan video porno menggunakan handphone melalui Instagram, maka terdakwa juga dapat dijerat undang-undang ITE sebagaimana disebutkan di atas. Selain sanksi yang didapatkan dari melanggar undang-undang pornografi, tersangka juga Seharusnya mendapatkan sanksi tambahan





yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE). Pasal 45 ayat 1).

#### 5. Unsur objektif lainnya

Dalam kasus pornografi yang dianalisa oleh penulis, merujuk dari putusan pengadilan negeri Sumbawa nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw. bahwa faktor yang menyebabkan terdakwa menyebarkan video pornografi melalui media sosial Instagram adalah untuk mengancam korban karena korban tidak ingin menikah dengan terdakwa. Selain itu juga, terdakwa merasa korban lama merespon chat dari terdakwa karena korban sedang sibuk menjalani program KKN di desa Labuhan bontong.

Menurut analisa penulis, tindakan terdakwa yang menyebarkan video porno antara terdakwa dan korban semata-mata untuk menakut-nakuti korban serta mengancamnya agar korban mau mengikuti keinginan terdakwa. Dalam keadaan ini, penulis membaca bahwa hubungan korban dan terdakwa adalah hubungan yang Toxic. Terbukti dari adanya pengancaman untuk menekan korban menggunakan sebuah rekaman video, yang di mana dalam video tersebut terdapat dua pemeran beradegan dewasa yaitu terdakwa sendiri dan korban. Karena terdakwa menyebar video porno mereka kepada teman-teman korban, akibat dari tindakan tersebut korban mengalami mental Down dan akan sulit bersosialisasi kembali bersama teman-temannya. Karena hal ini pula secara tidak langsung terdakwa telah merusak psikis korban.

Terdakwa bertindak secara impulsif mengikuti ego dan tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterimanya ke depan apabila korban tidak menerima tindakan dari terdakwa. Yang terdakwa lakukan hanyalah semata-mata untuk kepuasan terdakwa sendiri, bukan karena terdakwa serius ingin menjalin hubungan dengan korban.



---

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi

Korban memiliki beragam jenis dan sudut pandang. Korban tidak selalu satu orang namun bisa lebih dari itu, dan terkadang bahkan badan hukum dapat menjadi korban serta segala jenis korban yang ada. Banyak sekali definisi dari korban yang dipaparkan oleh ahli. Menurut Arief Gosida korban ialah bagaimana seseorang yang mengalami penderitaan baik jiwa ataupun raga yang merupakan hasil akibat dari hal yang dilakukan orang lain (oleh kepentingan pribadinya ataupun bisa pihak lain) yang merugikan hak asasinya sebagai manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia memiliki hak asasi manusia yang diberikan atas dasar penciptaanya. Selanjutnya, ada yang mendefinisikan korban sebagai sebuah subjek yang menerima derita, baik fisik ataupun mental atau jiwa atau raga serta harta bendanya, bahkan dapat menyebabkan hasil kematian atas suatu tindakan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.

Korban juga didefinisikan sebagai seseorang ataupun individu yang karena suatu tindakan pidana menerima penderitaan baik fisik, mental dan juga suatu kerugian ekonomi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). (Sagita Destia Ramadhan dan Elva Imeldatur Rohmah 2024).

Dalam penyelesaian kasus pornografi, majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atau denda sebesar Rp. 250.000.000. Namun lagi penulis pengadilan belum memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada korban. Terbukti karena pengadilan tidak memberikan restitusi kepada korban, selain hanya hukuman penjara sebagaimana di jelaskan di atas.

Restitusi yaitu suatu upaya dimana terhadap korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada keadaan awal sebelum terjadinya tindak pidana meskipun kita tahu bahwasannya tidaklah mungkin korban dapat kembali pada keadaan awal, dengan kata lain pemulihan hak korban harus dilakukan dengan selengkap mungkin. Sebagaimana dengan adanya restitusi ini, terhadap korban diharapkan dapat kembali pulih terkait kebebasan kehidupannya, hak-hak hukum terhadap dirinya, status sosial di mata masyarakat, kehidupan yang juga menyangkut keluarganya serta status kewarganegaraannya, kembali ke tempat dimana ia tinggal dan menetap, pemulihan terhadap pekerjaannya, serta dipulihkan semua harta kekayaan yang telah dikeluarkannya dalam menghadapi kasus tersebut. Sehingga terhadap korban dan



keluarganya itu dirasa wajib memperoleh ganti rugi dalam bentuk restitusi yang seadil-adilnya dan senyata-nyatanya dari pelaku tindak pidana pada kasus tersebut. Adapun ganti kerugian dalam bentuk restitusi dapat meliputi beberapa hal yaitu pengembalian harta kekayaan kepunyaan si korban, pembayaran terhadap segala kerusakan maupun kerugian yang dialami si korban atas terjadinya tindak pidana tersebut, penggantian seluruh biaya yang muncul sebagai akibat dari tindakan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan terhadap diri si korban (Zalzabila Armadani Purnama Sari 2022).

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor yang menyebabkan terdakwa menyebarkan video porno yang berdurasi 7 detik kepada beberapa orang adalah karena korban tidak mau di ajak menikah oleh terdakwa, dan korban lama membalas pesan terdakwa karena korban sedang menjalani program KKN di desa labuhan bontong. Video porno yang di sebarakan terdakwa berisi rekaman adegan dewasa yang di perankan oleh terdakwa dan korban sendiri. Karena adanya rasa sakit hati dan ego yang tinggi di sebabkan korban menolak di ajak menikah, terdakwa mengirim video porno mereka kepada teman-teman korban. Akibatnya, korban melaporkan tindakan terdakwa, dan terdakwa di jerat pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Korban tindak pidana pornografi tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari pengadilan. Pengadilan hanya memberikan efek jera kepada terdakwa, dan menjauhkan terdakwa dan korban dengan cara menahan terdakwa selama 1 tahun 6 bulan di dalam penjara. Lebih dari itu, pengadilan juga sangat meringankan terdakwa terbukti dengan memutuskan menahan terdakwa hanya selama satu setengah tahun, atau membayar denda Rp. 250.000.000.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Djulaika Dan Devi Rahayu (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.



- 
- Fitri Wahyuni (2017), Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan,
- Muazah Satira Pertiwi. (2023) "Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kabupaten Empat Lawang". 2-3
- Robbil Iqsal Mahendra. (2023). "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi", Indonesian journal of Criminal Law And Criminology. 2(2).128
- Didi Sunardi, Endra Wijaya (November 2011). Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa, Jakarta Selatan, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP), hal 49
- Drake Allan Mokorimban (2013), Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Crimen, II (1) 43
- Tiovary A. Kawengian (April 2016), Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, Jurnal Lex Privatum, hal 31-32.
- Sagita Destia Ramadhan dan Elva Imeldatur Rohmah (2024), "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi", Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, , hal 4-5.
- Zalzabila Armadani Purnama Sari (2022).. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". Jurnal Magister Hukum Argumentum. Hal 5.
- Putusan PN Sumbawa Nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw. Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 4 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) . Pasal 27 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 29
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE). Pasal 45 ayat 1